

**PERATURAN PENGHAPUSAN (AFSCHRIJVING) UANG JANG DITJURI,  
DIGELAPKAN ATAU HILANG, DARI PERHITUNGAN  
BENDAHARAWAN JANG BERSANGKUTAN.**

(P.P. No. 20 th. 1956, tgl. 20 Djuli, diund. pada tgl. 8 September 1956 dl.  
L.N. No. 35/56).

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dianggap perlu mengubah Peraturan penghapusan uang jang ditjuri, digelapkan atau hilang, dari perhitungan Bendaharawan jang bersangkutan („Staatsblad” 1915 No. 2).

Mengingat : pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan „Staatsblad” 1915 No. 2.

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-10 pada tanggal 22 Mei 1956.

**M e m u t u s k a n :**

Menetapkan :

**Peraturan Pemerintah untuk mengganti Peraturan penghapusan uang jang ditjuri, digelapkan atau hilang, dari perhitungan Bendaharawan jang bersangkutan („Staatsblad” 1915 No. 2).**

**P. I.** Peraturan penghapusan uang jang ditjuri, digelapkan atau hilang, dari perhitungan Bendaharawan jang bersangkutan, sebagaimana ditetapkan dengan „Gouvernementsbesluit” tanggal 2 Djanuari 1915 No. 25 („Staatsblad” No. 2), ditjabut dan diganti dengan peraturan tersebut dibawah ini :

- (1) Uang jang ditjuri, digelapkan atau hilang, dihapuskan dari perhitungan Bendaharawan jang bersangkutan, berdasarkan keputusan jang beralasan dan Menteri jang mengurus bagian anggaran jang harus dibebani kerugian tersebut, djikalau ternjata bahwa pentjurian, penggelapan atau kehilangan itu tidak disebabkan oleh kesalahan atau kealpaan Bendaharawan tadi.
- (2) Djikalau uang jang ditjuri, digelapkan atau hilang itu berdjumlah lebih dari Rp. 25.000,— (dua puluh lima ribu rupiah) dan kerugian tidak dibebankan pada bagian anggaran jang diurus oleh Menteri Keuangan, maka kuasa untuk menghapuskan tidak diberikan, sebelum terdapat persetujuan Menteri Keuangan.
- (3) Djika kerugian harus dibebankan pada lebih dari satu bagian anggaran, maka antara Menteri-menteri jang bersangkutan diadakan permupakatan tentang penghapusannja. Kalau tidak terdapat kata sepakat, maka penghapusan itu diputuskan oleh Menteri Keuangan. Pemeriksaan permulaan dilakukan oleh kementerian jang diduga menderita kerugian jang terbanjak.
- (4) Salinan segala keputusan jang memberi kuasa untuk menghapuskan uang dari perhitungan Bendaharawan jang bersangkutan, dikirim kepada Dewan Pengawas Keuangan.

P. II. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan (j.i. tgl. 8-9-1956) dan berlaku pula terhadap segala perkara yang sedang diperiksa dan yang mungkin mengakibatkan penghapusan termaksud dalam pasal (1) Peraturan tersebut diatas.

Agar supaja dsb.

PENDJELASAN (T.L.N. No. 1040)

Penghapusan kekurangan uang kas, yang terdjadi diluar kesalahan, kelalaian atau kealpaan Bendaharawan yang bersangkutan, diatur dalam „Gouvernementsbesluit” dalam „Staatsblad” 1915 No. 2.

Berdasarkan peraturan itu kuasa untuk penghapusan diberikan oleh Kepala departemen yang bersangkutan. Kepala departemen membutuhkan kuasa dari Gubernur-Djenderal, jika uang yang harus dihapuskan berdjumlah lebih dari f. 5.000,—.

Peraturan bahwa kuasa untuk menghapuskan dalam hal-hal tersebut diatas diberikan oleh Kepala departemen yang bersangkutan, dapat dipertahankan; didalam susunan Negara sekarang inipun kekuasaan itu harus dipegang oleh pendjabat itu, walaupun — atau barangkali lebih baik oleh karena — Menteri sekarang ini kekuasaannya lain dari pada Direktur dahulu.

Lain halnya dengan penghapusan yang melampaui batas tertentu, yang membutuhkan izin instansi yang lebih tinggi. Perlu adanya syarat itu tidaklah menjadi soal lagi.

Mungkin sekali orang akan mudah beranggapan, bahwa kekuasaan Gubernur-Djenderal dahulu berpindah ketangan Presiden; tetapi dengan demikian orang akan mengurangi sistim pertanggung-djawab para Menteri. Kebidjaksanaan keuangan harus berada dalam tangan pendjabat yang bertanggung-djawab; jaitu Menteri, Kepala departemen yang anggarannya harus dibebani penghapusan tadi, bersama-sama dengan Menteri Keuangan.

Batas yang dibawahnya tidak diperlukan izin instansi yang lebih tinggi, karena tambahan-pekerjaan berhubung dengan itu tidak akan seimbang dengan perkaranya, puluhan tahun yang lalu ditetapkan sedjumlah f. 5.000,—. Djumlah ini sekarang sudah tentu tidak dapat diteruskan; mengingat nilai uang yang telah berubah, maka kiranya batas itu dapat ditetapkan sedjumlah Rp. 25.000,—, dengan tak usah melemahkan pengawasan yang diperlukan dalam hal itu.

Berhubung dengan uraian diatas maka kiranya tidak perlu lagi pendjelasan pasal demi pasal.